

Eksistensi Hubungan Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Aceh dengan Kebijakan Pendidikan Nasional

Mukhlis^{1*}, Siraj²

^{1*} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

² Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh

Email: mukhlis78@unimal.ac.id^{1*}, siraj@unimal.ac.id²

Abstrak

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta hak asasi warga negara yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya tidak terkecuali untuk Aceh, bahkan dikuatkan dengan pemberian nama secara khusus dengan sebutan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan. Keistimewaan Aceh dihubungkan dengan kewenangan konkuren dibidang pendidikan merupakan urusan dan tanggung jawab bersama dalam bidang pemerintahan setiap tingkatannya, namun untuk Aceh diberikan kekuasaan untuk pengaturan lebih lanjut dalam qanun dan sistem pendidikan di Aceh merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dengan beberapa karakteristik khususnya menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam yang merupakan bagian dari pengintegrasian syariat Islam yang memuat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Aceh.

Kata Kunci: *Qanun, Pendidikan Aceh.*

Abstract

Education is a vehicle to improve and develop the quality of human resources, as well as the human rights of citizens regulated in the constitution (1945 Constitution) as a form of guarantee of legal certainty and a form of state recognition of the rights of its citizens, including Aceh, even strengthened by giving a special name with the title of the implementation of Aceh's privileges in the field of education. Aceh's privileges are connected with concurrent authority in the field of education is a joint affair and responsibility in the field of government at every level, but for Aceh it is given the power for further regulation in qanun and the education system in Aceh is part of the national education system with some characteristics, especially adding local content material in accordance with Islamic shari'a which is part of the integration of Islamic law which contains Islamic values in Aceh's education system.

Keywords: *Qanun, Aceh's Education System*

PENDAHULUAN

Berbicara pendidikan selalu menarik untuk di analisis dan di perbincangkan dalam berbagai aspek, hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta hak asasi warga negara yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Tahun 1999 setelah reformasi di Indonesia, tepatnya tanggal 4 Oktober 1999 Aceh mendapatkan kembali pengakuan sebagai daerah istimewa yang dtuangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan tuangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893, yang memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sebelumnya juga diakui keberadaannya Aceh status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang ditanda tangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam

tiga bidang, Agama, Pendidikan dan Adat, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan ditengah perjalanan pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan struktur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Dalam UU Pemerintahan Aceh menyebutkan sistem pendidikan di Aceh merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut bahwa keistimewaan ini merupakan kewenangan khusus untuk provinsi Aceh dalam 4 (empat) bidang.

Kewenangan keistimewaan ini dilanjutkan dalam Pasal 2 dijelaskan daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki. Ayat (2) lebih lanjut menjelaskan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Merujuk Pasal ini bahwa Aceh mempunyai kewenangan khusus untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang juga diberikan kepada kabupaten/kota yang diatur dengan Peraturan Daerah (qanun). Peraturan daerah disini dimaksudkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh (Qanun Aceh) yang menjelaskan terkait dengan pengembangan dan pengaturan keistimewaan Aceh di kabupaten/kota termasuk dalam bidang pendidikan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di Aceh hingga 2008 belum ditindaklanjuti, namun seiring waktu kondisi Aceh yang masih dalam keadaan konflik tidak banyak mengalami perubahan terhadap pendidikan Aceh, hingga keluar UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang sebelumnya juga sudah dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2001, setelah Aceh dilanda tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang dianggap sebagai salah cara Allah SWT menyelesaikan konflik Aceh yang sudah berlangsung lama. Selain Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan di Aceh, secara nasional juga silih bergantinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah yang didalamnya juga mengatur tentang kewenangan-kewenangan atau disebut sebagai urusan-urusan termasuk didalamnya urusan dibidang pendidikan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang Pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kewenangan (disini disebut dengan istilah urusan) pengelolaan Pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang baru ini mengalami perubahan, baik yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi maupun Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat. Berdasarkan uraian tersebut menjadi menarik untuk dikaji dimana Aceh di berikan keistimewaan dalam bidang pendidikan namun tidak dapat dilepaskan juga menjadi kewenangan bersama dengan pemerintah pusat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Tata cara riset yang dipakai merupakan analisis deskriptif serta kualitatif dengan menunjukkan *update* riset ataupun analisis dari selaku komentar dalam postingan ilmiah yang telah terdapat dalam harian. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis data dengan model pendekatan teknik penyelidikan (kajian isi). Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan yaitu menggali informasi yang berhubungan dengan pemikiran dalam tokoh dengan membaca buku-buku yang terdapat diperpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara kewenangan *concurrent* dalam penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proposional antara pemerintah, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan (Syafuddin, 2006). Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pembagian kewenangan *concurrent* secara proporsional tersebut di atas dengan menggunakan kriteria yaitu: (1) Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah; (2) Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin; (3) Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi; dan (4) Kerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan (Syafuddin, 2006).

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah-daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pembagian daerah di Indonesia dikenal pula adanya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan satuan-satuan masyarakat hukum adat yang merupakan pengaturan pemerintahan asli Indonesia yang sepanjang hal itu masih ada sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Ketentuan ini mengandung arti bahwa dalam susunan daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota dimungkinkan adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, namun pengertian daerah khusus dan istimewa dalam UUD 1945 ini belum ada batasan pengaturannya.

Selain daerah propinsi, kabupaten/kota diatur pula adanya satuan masyarakat hukum adat sepanjang

hal itu masih ada, satuan masyarakat hukum adat tersebut mempunyai teritorial yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan Pasal 18 dan 18B UUD 1945 di atas mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945 menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini berhubung diadopsinya bentuk negara kesatuan menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, artinya Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang didesentralisasi (Kaho, 2017).

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2004).

Pembagian urusan pemerintahan, dapat diklasifikasi berdasarkan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; 3) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang Pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kewenangan (disini disebut dengan istilah urusan) pengelolaan Pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang baru ini mengalami perubahan, baik yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi maupun Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan atau urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam sub urusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan Universitas/Institut di Aceh merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak termasuk bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 1999 menjelaskan Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Lebih lanjut Bagian Keempat tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Pendidikan di Daerah diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (2) Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Lebih lanjut ayat (3) Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Merujuk pada Pasal 3 UU No 44 tahun 1999 bahwa penyelenggara pendidikan di Aceh tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional, meskipun pengembangan dan pengaturannya terkait pengembangan materi

atau kurikulum muatan lokal yang didasarkan dengan atau sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Aceh juga dapat mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan Agama Islam diberbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Lebih lanjut hal yang hampir sama dalam UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) menegaskan bahwa sistem pendidikan Aceh tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, namun dapat memasukkan nilai-nilai Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits dan kearifan lokal Aceh yang meliputi nilai sosial-budaya Aceh. Pasal 216 UUPA ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa."

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut Pasal 18A UUD 1945 menentukan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal tersebut, Aceh merupakan daerah Istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, namun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak menyebutkan secara tegas dimanakah letak titik berat otonomi tersebut, lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 juga dengan tegas menyebutkan Aceh adalah daerah otonomi khusus. Hal ini dapat dilihat dari judul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meskipun apa yang menjadi kewenangan yang bersifat khusus tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Hanya ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bahwa kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh (Mukhlis, 2014).

Tahun 1999 setelah reformasi di Indonesia, tepatnya tanggal 4 Oktober 1999 Aceh mendapatkan kembali pengakuan sebagai daerah istimewa yang dtuangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan tuangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893, yang memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pelaksanaan keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang pendidikan saat ini, belum nampak dalam pemahaman dan pelaksanaannya, yang hanya baru di implementasikan dalam qanun Aceh, baik melalui qanun pendidikan, MPD.

Sentralisasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah pusat menjadikan keistimewaan Aceh kehilangan makna. Ketidak harmonisan hubungan pemerintah pusat dengan daerah Aceh

telah berlangsung sejak akhir dekade tujuh puluhan, hal ini ditandai dengan terjadinya konflik sosial dan politik antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen masyarakat Aceh, sehingga akhirnya menimbulkan korban pada masyarakat dan timbul krisis ketidakpercayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan daerah dan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat karena dianggap pemerintah pusat tidak konsisten dengan pemberian keistimewaan Aceh serta ditambah dengan faktor ketidakadilan ekonomi.

Sebelumnya juga diakui keberadaannya Aceh status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang ditanda tangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam tiga bidang, Agama, Pendidikan dan Adat, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan ditengah perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai perbandingan hal menarik terkait dengan salah satu keistimewaan Aceh dalam bidang agama, dalam pelaksanaannya dianggap gagal, dimana Rektor UIN Ar-Raniry menyebutkan nilai Penerapan Syariat Islam di Aceh Gagal: Lebih Parah dari yang sudah-sudah, bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sejak tahun 2001 hingga kini, diyakini terdapat berbagai persoalan, kondisi ini menyebabkan penerapannya terkesan belum sempurna.

Berdasarkan hal tersebut saat ini tahun 2022, setelah 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu khususnya setelah pemberlakuan Aceh sebagai daerah istimewa, juga menjadi persoalan dalam penyelenggaraan keistimewaan di bidang lainnya yaitu dalam bidang pendidikan.

Sistem pendidikan di Aceh disebutkan dalam UUPA merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan agak sulit di uraikan bentuk dan klasifikasinya yang mana saja, dan ukuran kesuksesan yang dianggap baik, namun dalam hal ini saat ini jika diklarifikasi kekhususan Aceh. UUPA menyebutkan beberapa karakteristik pendidikan Aceh, yaitu keberadaan pendidikan dayah, peningkatan fungsi Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan pembentukan kurikulum inti Aceh. Untuk memenuhi amanat UUPA ini, Pasal 15 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2008 memberi kewenangan bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam. Berdasarkan peraturan tersebut keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan dapat dipahami sebagai pengintegrasian syariat Islam yang memuat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Aceh.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ditegaskan bahwa "...Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai syariat Islam" ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh mendapat legalitas Undang-Undang untuk melaksanakan aspek-aspek pendidikan khusus yang dimiliki oleh khazanah muatan lokal Aceh yang penuh dengan nilai-nilai Islami, seperti pendidikan nilai-nilai budaya tradisi Islami, untuk dikaji dan dikembangkan terutama melalui jalur pendidikan formal.

Setiap daerah memiliki variasi bahasa daerah, keunggulan seni daerah, bentuk-bentuk olahraga tradisional, dan seluruh karya manusia di tingkat daerah, perlu ditata, dipilih, dikreasi, dan direvitalisasi dalam pembelajaran, sehingga para guru dan peserta didik semakin bangga dengan budayanya sendiri, dan tetap memiliki jati diri yang kuat, berkaitan dengan hal ini kabupaten/kota dapat menyusun qanun tersendiri untuk karifan dan keberagaman tersebut.

Pasal 19 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa "Pemerintah Aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang Islami untuk jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus". Menindaklanjuti keentuan tersebut pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang kurikulum muatan lokal Aceh pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2022/19 Syawal 1443 H. Peraturan Gubernur ini dibuat dalam rangka pelaksanaan konkuren yang diberikan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana provinsi mempunyai kewenangan penetapan kurikulum materi muatan lokal pendidikan menengah dan materi muatan lokal pendidikan khusus. Lebih lanjut Peraturan Gubernur ini juga kombinasi kewenangan yang sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum Pemerintah Aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang Islami dan menetapkan Peraturan Gubernur; Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa materi muatan lokal bukan hanya kewenangan pemerintahan daerah di Aceh, tetapi sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dewasa ini dengan banyaknya perubahan aturan hukum landasan yuridis pembentukan UUPA, sehingga aturan hukum berimplikasi kepada asas Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori. Disamping itu, dalam menjalankan UUPA adalah qanun yang kedudukannya sama dengan Peraturan Daerah (Perda), hal ini juga berimplikasi kepada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Artinya apakah Aceh masih bisa dijalankan sesuai dengan asas Asas Lex Speciali Derogat Legi General yang diamanatkan dalam UUPA. Hal ini menarik untuk dikaji disebabkan beberapa putusan MK yang mengkebiri kekhususan Aceh. Disamping itu, MK juga membatalkan Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA terkait mantan narapidana yang dijatuhi pidana minimal 5 (lima) tahun, dalam hal ini MK berpendapat bahwa mantan narapidana yang mau ikut dalam Pilkada Aceh dimaknai bersyarat sepanjang mengumumkan ke publik sebagaimana berlaku di provinsi lain.

Lahirnya berbagai peraturan baru yang mengatur otonomi daerah atau pemerintahan daerah di Indonesia, membawa pengaruh juga terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, sehingga muncul perdebatan tentang status Aceh saat ini apakah Aceh masih disebut sebagai daerah otonomi khusus? Atau daerah istimewa? Atau daerah istimewa dan khusus? Atau daerah khusus dan/atau istimewa? Pertanyaan ini yang kemudian muncul dan diperdebatkan dalam implementasi dan penyusunan berbagai peraturan daerah di Aceh. Selain itu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang dalam pertimbangannya juga melihat bahwa segala sesuatu yang diatur dalam UUPA bukan bagian dari kekhususan, khususnya dalam bidang pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan program Aceh Carong, Pemerintah Aceh melalui BPSDM Aceh tahun 2021 membuka kesempatan bagi putra/putri Aceh yang ingin melanjutkan Pendidikan dengan memperoleh beasiswa dari Pemerintah Aceh sesuai surat No: BPSDM.421.1/349/2021 tentang Seleksi Calon Penerima Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021, Tahun 2021 sebanyak 6.785 orang mendaftar sebagai calon penerima beasiswa Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Sedangkan beasiswa yang tersedia hanya 2.120 kuota. Nota Kesepahaman ini didasarkan atau undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh (Laporan Kinerja Pemerintahan Aceh 2022:109).

SIMPULAN

Keistimewaan Aceh dihubungkan dengan kewenangan konkuren dibidang pendidikan merupakan urusan dan tanggung jawab bersama dalam bidang pemerintahan setiap tingkatannya, namun untuk Aceh diberikan kekuasaan untuk pengaturan lebih lanjut dalam qanun dan sistem pendidikan di Aceh merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dengan beberapa karakteristik khususnya menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam yang merupakan bagian dari pengintegrasian syariat Islam yang memuat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, Harun. (2000). *Federalism Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)* dalam Adnan Buyung Nasution (Et.Al.) (2000), *Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Gie, The Liang. (1967). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, Nikmatul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Mukhlisuddin. (2016) Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, 459-484.
- Kaho, Josef Riwu. (2017). *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. (1979). *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung:

Binacipta

Majid, M Shabri Abd. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh, *Jurnal Pencerahan*, Vol. 8, No. 1, 15-37.

Manan, Bagir. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

-----, (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mutia, Cut., dkk (2017). Implikasi Hukum Terkait Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 1-7.

Mukhlis. (2014) Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 76-99.

-----, (2017), Otonomi Daerah Dan Mukim Di Aceh, *Biena Edukasi*.

Rasyid, Ryas. (2000). *Perspektif Otonomi Luas Dalam Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta: Suara Pembaharuan.

Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Syafrudin, Ateng. (2006). *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media.